

Implementasi Asas Keterbukaan Layanan Informasi Di Masa Pandemi Oleh Lembaga Pemasyarakatan Di Batam

Markus Marselinus Soge^a

^aPoliteknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip)

e-mail : a.dosenpoltekip2020marsel@gmail.com, marcel@poltekip.ac.id

Abstrak

Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia telah membawa dampak bagi penyelenggaraan layanan pemerintahan sehingga pemberian layanan beralih menjadi layanan daring/online, termasuk layanan informasi dari Lembaga Pemasyarakatan kepada narapidana dan masyarakat. Tulisan ini bertujuan mengetahui implementasi asas keterbukaan layanan informasi pada masa pandemi oleh Lapas di wilayah Batam, Provinsi Kepulauan Riau yang telah melakukan pemberian layanan informasi berbasis aplikasi android. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam memiliki aplikasi android bernama "Sistem Informasi LPP Batam", dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam memiliki aplikasi android bernama "Lapas Batam". Ditinjau dari Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, penyediaan layanan informasi berbasis aplikasi android dari LPP Batam dan Lapas Batam merupakan perwujudan implementasi 'asas keterbukaan', dan juga sejalan dengan amanat pelaksanaan pelayanan informasi berbasis daring/online oleh instansi publik kepada masyarakat dalam masa pandemi sesuai Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2020 dari Komisi Informasi Pusat.

Kata Kunci: Asas Keterbukaan; Layanan Informasi; Pandemi; Lembaga Pemasyarakatan

Principle of Information Service Openness During the Pandemic by Correctional Institutions in Batam

Abstract

The Covid-19 pandemic that hit Indonesia has had an impact on the administration of government services so that the provision of services has switched to online services, including information services from Correctional Institution to prisoners and the public. This paper aims to determine the implementation of the principle of information service openness during the pandemic by Correctional Institution in the Batam area, Riau Islands Province which has provided information services based on android applications. The results showed that the Class IIB Batam Women's Correctional Institution has an android application called "Sistem Informasi LPP Batam", and Batam Class IIA Correctional Institution has an android application called "Lapas Batam". Judging from the General Principles of Good Governance, the provision of android application-based information services from LPP Batam and Batam Lapas is a manifestation of the implementation of the 'principle of openness', and is also in line with the mandate of implementing online / online-based information services by public agencies to the public during a pandemic. according to Circular Number 2 of 2020 from the Central Information Commission.

Keywords: Principle of Openness; Information Services; Pandemic; Correctional Institution

A. PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia telah membawa dampak bagi penyelenggaraan layanan pemerintahan. Dengan adanya kebijakan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak sosial maka penyelenggara layanan pemerintahan harus melakukan penyesuaian terutama untuk menghindari kerumunan

orang-orang dalam tempat layanan pemerintahan. Lembaga Pemasyarakatan ('Lapas') sebagai salah satu penyelenggara layanan pemerintahan melakukan penyesuaian juga guna menghindari terjadinya kontak fisik antara narapidana dengan masyarakat yang berpotensi terhadinya penularan Covid-19 di dalam Lapas.

Menurut Mashudi dan Padmono Wibowo (2018) Lapas merupakan suatu tempat untuk menampung narapidana yang telah dijatuhi pidana berdasarkan keputusan hakim yang telah mendapatkan kekuatan hukum yang tetap. Meskipun keberadaan narapidana di dalam Lapas untuk menjalankan kewajiban hukum, namun mereka tetap dilindungi hak-haknya diantaranya menyampaikan keluhan, mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang, menerima kunjungan keluarga, mendapatkan remisi, asimilasi, dan pembebasan bersyarat (Mashudi dan Padmono Wibowo, 2018).

Konsekuensi dari keberadaan narapidana di dalam Lapas adalah penyediaan layanan bagi narapidana termasuk pemenuhan hak-haknya, dan layanan kepada masyarakat yang berkepentingan dengan narapidana. Merujuk kepada United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (The Nelson Mandela Rules), salah satu bentuk layanan dari Lapas adalah pemberian informasi kepada narapidana mengenai peraturan yang berlaku di lembaga, hak-hak para tahanan atau narapidana, mengajukan permohonan atau memberikan pengaduan. Bentuk layanan lainnya adalah fasilitasi kontak dengan dunia luar melalui komunikasi dari narapidana dengan keluarga, teman, dan menerima kunjungan (Padmono Wibowo, 2017).

Dengan terjadinya pandemi dan adanya penyesuaian pemberian layanan yang menghindari terjadinya kontak fisik maka layanan beralih menjadi layanan dalam jaringan atau daring/online, termasuk layanan bagi narapidana dan masyarakat untuk mengakses informasi mengenai mekanisme perolehan hak-hak narapidana, jadwal dan cara melakukan kunjungan, sarana pengaduan atau laporan, kegiatan dari narapidana dan petugas Lapas, serta daftar pimpinan dan petugas. Layanan informasi dari Lapas kepada narapidana dan masyarakat umum yang diberikan secara daring/online bukan saja memanfaatkan teknologi informasi yang berbasis website internet, namun juga yang berbasis aplikasi android sehingga bisa diunduh melalui telepon pintar.

Dari pengkajian terhadap literatur terdahulu (*state of the art*) yang berjudul *"Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Diskominfo*

Kabupaten Karanganyar", tidak terdapat pembahasan mengenai pemberian layanan informasi di masa pandemi yang dilakukan oleh Lapas. Tulisan dari Vindha Kirana hanya membahas mengenai pentingnya pelayanan publik yang dilakukan pengelola informasi di instansi pemerintahan yang berimplikasi pada kebijakan pemerintah sesuai dengan kebutuhan informasi masyarakat, salah satunya implementasi keterbukaan informasi publik di PPID Diskominfo Kabupaten Karanganyar (Vindha Kirana Dewi, 2019). Sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID adalah pejabat yang ditunjuk untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana di setiap Badan Publik dengan tanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik. PPID di Kabupaten Karanganyar berupaya memberikan sajian informasi publik dengan berpedoman kepada Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.

Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi asas keterbukaan layanan informasi pada masa pandemi oleh Lapas, khususnya Lapas di wilayah Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Lapas di Wilayah Batam dipilih karena telah melakukan pemberian layanan informasi berbasis aplikasi android meskipun mengalami tingkat kelebihan kapasitas penghuni (*'overkapasitas'*) yang sangat besar.

B. PEMBAHASAN


Data 30 September 2020 menunjukkan bahwa di Provinsi Kepulauan Riau sebagian besar Lapas mengalami overkapasitas dengan total mencapai 159% (total kapasitas 2.733 orang, diisi 3.834 narapidana). Dominasi overkapasitas terjadi di Lapas Perempuan Kelas IIB Batam yang mengalami overkapasitas sebesar 154% (kapasitas 90 orang, diisi 200 narapidana) dan Lapas Kelas IIA Batam mengalami overkapasitas sebesar 170% (kapasitas 411 orang, diisi 1.109 narapidana).

Pandemi juga terjadi di wilayah Batam, dimana sampai dengan 30 September 2020 telah terakumulasi 1.636 kasus konfirmasi Covid-19 (340 kasus konfirmasi bergejala, 795 kasus

konfirmasi tanpa gejala, dan 501 kasus konfirmasi kontak), yang semakin menguatkan dorongan bagi Lapas di wilayah Batam untuk melakukan penyesuaian pemberian layanan informasi menjadi secara daring/online khususnya dengan berbasis aplikasi android yang bisa diunduh dari Google Play.

1. Lapas Perempuan Kelas IIB Batam ('LPP Batam')

LPP Batam berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 3 Sei-Baloi, Batam memiliki layanan informasi yang berbasis aplikasi android dengan nama "Sistem Informasi LPP Batam". Tampilan aplikasi tersebut sebagaimana dalam gambar berikut:



GAMBAR 1 TAMPILAN APLIKASI SISTEM INFORMASI LPP BATAM

Aplikasi ini memuat fitur-fitur diantaranya :

- Profile**
Memuat informasi mengenai 'Sejarah LPP Batam', 'Profile Pejabat', 'Visi LPP Batam', 'Misi LPP Batam', 'Sasaran LPP Batam'.
- Kunjungan Online**
Memuat 'Pendaftaran Kunjungan Online Lapas Perempuan Kelas IIB Batam'. Pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir elektronik, yang kemudian dikirim kepada admin aplikasi.
- Pengumuman**
Memuat berbagai pengumuman seperti hasil survei kebutuhan konsumen, remisi


umum, jadwal pelaksanaan seleksi CPNS, dan survey kepuasan pengunjung.

- Layanan**
Memuat informasi mengenai 'Layanan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan' seperti cuti mengunjungi keluarga, cuti menjelang bebas, cuti bersyarat, pembebasan bersyarat, asimilasi, dan remisi.
- Kegiatan**
Memuat informasi mengenai 'Kegiatan Lapas Perempuan Batam', dan 'Kegiatan Warga Binaan Pemasyarakatan'.
- Zona Integritas**
Memuat informasi mengenai 'Kegiatan ZI', dan 'Piagam' baik pakta integritas maupun pencahangan zona integritas dan komitmen bersama.
- Informasi Terkini**
Memuat 'Pojok Informasi' seperti pesan Menteri Hukum dan HAM pada Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2020, dan Peringatan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia Tahun 2020 di tengah Wabah Covid-19.
- Monitoring Absen Pegawai**
Memuat Sistem Monitoring Absensi Pegawai setiap hari kerja seperti 'Daftar Pegawai Datang Awal', 'Daftar Pegawai Datang Akhir', dan 'Daftar Pegawai Tidak Hadir'.

Selain fitur-fitur diatas, terdapat juga saluran pengaduan atas penyimpangan yang dilakukan petugas LPP Batam yang bernama 'Lapor' dan 'Whistle Blower'.

2. Lapas Kelas IIA Batam ('Lapas Batam')

Lapas Batam yang berlokasi di Jalan Raya Trans Barelang KM 2 Nomor 1 Sagulung, Batam memiliki sebuah aplikasi layanan informasi yang berbasis android dengan nama "Lapas Batam". Tampilan aplikasi tersebut sebagaimana dalam gambar berikut:



GAMBAR 2 TAMPILAN APLIKASI LAPAS BATAM

Aplikasi ini memuat fitur-fitur diantaranya :

- a) Profil
Memuat informasi mengenai 'Sejarah Singkat', 'Letak Geografis', dan 'Sarana dan Prasarana'.
- b) Struktur
Memuat informasi mengenai 'Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam'.
- c) Berita Terkini
Memuat informasi mengenai pemberitaan atau liputan kegiatan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam.
- d) Kegiatan
Memuat informasi mengenai 'Dokumentasi Kegiatan', 'Apel', 'Pembinaan Kemandirian', 'Pembinaan Kepribadian', dan 'Olahraga'.
- e) Kunjungan
Memuat 'Pendaftaran Kunjungan' khususnya pelayanan besukan di Lapas Kelas IIA Batam. Pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir elektronik, yang kemudian diserahkan (submit) kepada admin aplikasi.
- f) Aturan
Memuat informasi 'Tata Tertib Kunjungan' dan 'Peraturan Kunjungan Narapidana'.
- g) Jadwal
Memuat informasi mengenai jadwal hari dan jam kerja pelayanan kunjungan.

h) Pengaduan

Memuat informasi mengenai 'Nomor Telepon Tim Layanan Pengaduan' dan 'Informasi'. Informasi yang tersedia yaitu Alur Proses Pengusulan Asimilasi Bagi Narapidana Tindak Pidana Khusus Secara Online, Alur Proses Pengusulan Asimilasi Bagi Narapidana Tindak Pidana Umum Secara Online, Alur Proses Pengusulan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana WNI/WNA Tindak Pidana Umum/Khusus Secara Online, Alur Proses Pengusulan Cuti Menjelang Bebas Bagi Narapidana WNI/WNA Tindak Pidana Umum/Khusus Secara Online, Alur Proses Pengusulan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Khusus Secara Online, Alur Proses Pengusulan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana WNI/WNA Tindak Pidana Umum Secara Online,

i) Sosial Media

Memuat link sosial media yang ada di 'Twitter', 'Facebook', 'Instagram', 'Youtube'.

j) Akun

Memuat fitur akun dan log in ke aplikasi.

k) Jumlah

Memuat informasi mengenai jurnal harian kapasitas dan isi hunian tahanan dan narapidana.

Jika ditinjau dari penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik maka terdapat 'asas keterbukaan' sebagaimana termuat dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dimana pengertian 'asas keterbukaan' adalah 'asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara'.

Memperhatikan pengertian diatas, maka penyediaan layanan informasi berbasis aplikasi android dari LPP Batam dan Lapas Batam dengan semua fiturnya merupakan perwujudan implementasi dari 'asas keterbukaan' tersebut,

karena seluruh elemen dari 'asas keterbukaan' dapat dipenuhi oleh LPP Batam dan Lapas Batam.

Aplikasi "Sistem Informasi LPP Batam" dan aplikasi "Lapas Batam" merupakan upaya melayani masyarakat untuk mendapatkan akses informasi yang:

- Benar, karena data/informasi didalam aplikasi tersebut benar bersumber dari LPP Batam dan Lapas Batam,
- Jujur, karena memuat data/informasi yang ada dan dimiliki LPP Batam dan Lapas Batam,
- Tidak diskriminatif, karena tersedia di ranah publik yaitu internet berbasis android yang dapat diakses dengan cara diunduh pada smartphone setiap orang,
- Dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena LPP Batam dan Lapas Batam merupakan unit pelaksana teknis dari Kementerian Hukum dan HAM RI yang bertugas menyelenggarakan layanan bidan Pemasarakatan kepada narapidana,
- Dengan tetap memperhatikan perlindungan hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara, karena pemohon layanan tertentu misalnya kunjungan atau pengaduan/laporan memerlukan pengisian formulir yang dikirim atau diserahkan kepada admin aplikasi untuk kemudian dilakukan pendataan dalam rangka menjaga kerahasiaan.

Penyediaan layanan informasi berbasis aplikasi android dari LPP Batam dan Lapas Batam, selain merupakan implementasi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya 'asas keterbukaan', ternyata sejalan dengan amanat dari Komisi Informasi Pusat mengenai pelaksanaan pelayanan informasi berbasis daring/online dari instansi publik kepada masyarakat dalam masa pandemi. Komisi Informasi Pusat melalui Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Informasi Publik Dalam Masa Darurat Kesehatan Masyarakat Akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tertanggal 6 April 2020, meminta agar seluruh PPID badan publik untuk tetap melakukan pelayanan informasi dengan memaksimalkan pelayanan informasi berbasis daring/online. Bahkan kepada Menteri Hukum dan HAM RI yang memiliki kewenangan di bidang Pemasarakatan diminta untuk menyampaikan

informasi dengan Bahasa yang mudah dipahami masyarakat luas mengenai:

- Kepastian masa penahanan bagi tersangka, terdakwa, maupun hukuman penjara bagi terpidana,
- Memberikan informasi kriteria pembebasan narapidana terkait Covid-19,
- Menyediakan informasi pencegahan dan penanganan Covid-19 bagi para tahanan dan narapidana.

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Berdasarkan uraian dalam pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Lembaga Pemasarakatan di wilayah Batam telah melakukan implementasi asas keterbukaan layanan informasi di masa pandemi dengan penyediaan layanan informasi berbasis aplikasi android yang bernama aplikasi "Sistem Informasi LPP Batam" dari Lapas Perempuan Kelas IIB Batam dan aplikasi "Lapas Batam" dari Lapas Kelas IIA Batam, yang sejalan dengan amanat dari Komisi Informasi Pusat mengenai pelaksanaan pelayanan informasi berbasis daring/online dari instansi publik kepada masyarakat dalam masa pandemi.

Disarankan kepada Lapas Perempuan Kelas IIB Batam dan Lapas Kelas IIA Batam agar terus mempertahankan bahkan meningkatkan pemberian layanan informasi secara daring/online berbasis aplikasi android bagi masyarakat di wilayah Batam ditengah masih terjadinya pandemi Covid-19.

REFERENSI

- Dewi, Vindhya Kirana. 2019. *Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Oleh Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Diskominfo Kabupaten Karanganyar*. Skripsi. Surakarta: IAIN Surakarta.
- Mashudi dan Padmono Wibowo. 2018. *Manajemen Lembaga Pemasarakatan*. Jakarta: CV.Nisata Mitra Sejati.
- Wibowo, Padmono. 2017. *United Nations Standard Minimum rules for The treatment of Prisoners (The Nelson Mandel Rules) Aturan Standar Minimum PBB tentang Penanganan Tahanan (Aturan Nelson Mandela)*. Depok: Politeknik Ilmu Pemasarakatan.
- Sistem Database Pemasarakatan. September 2020. *Data Terakhir Jumlah Penghuni Per-UPT*

- pada Kanwil Kepulauan Riau. <https://lawancorona.batam.go.id/2020/10/01/data-harian-30-september-2020/>
- <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/kanwil/db663450-6bd1-1bd1-8d91-313134333039/year/2020/month/9>
- Adiyudha. 2018. *Dasar Pembentukan PPID*. <https://ppid.karanganyarkab.go.id/?p=12305>
- Pemerintah Kota Batam Tanggap Covid-19. September 2020. *Laporan Harian Covid-19 Kota Batam 30 September 2020*.
- Adiyudha. 2017. *Sekilas PPID*. <https://ppid.karanganyarkab.go.id/?p=7668>